

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu aset bangsa yang berpengaruh besar nantinya sebagai kemajuan bangsa di masa yang mendatang. Setiap anak berhak mendapatkan jaminannya sebagai anak dari orangtuanya seperti jaminan makan, pendidikan, kesehatan, dan mental, maupun dalam pembentukan kepribadiannya agar nantinya dapat menyesuaikan dan bisa diterima oleh masyarakat sekitar serta lingkungan sosialnya. Berbanding terbalik dengan pernyataan di atas, di Indonesia masih sangat banyak ditemukan anak-anak yang belum mendapatkan perlakuan layak dari orangtua, khususnya daerah pariwisata banyak anak-anak yang dipaksa bekerja pada saat dimana seharusnya mereka dapat bermain dan belajar serta berinteraksi dengan teman sebayanya.

Mengingat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen II pasal 28B ayat (2) yang menentukan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan mempekerjakan anak dibawah umur sangatlah bertentangan dengan jalannya undang-undang tersebut.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, ditinjau dari kenyataannya undang-undang tersebut dianggap belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPAP).

Pentingnya bagi seluruh kalangan untuk memahami mengenai arti dari anak, hak-hak anak, dan mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan di negara Indonesia ini, baik di lihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 (UUPAP). Anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, ini berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak sangat berhak mendapat perlindungan hukum atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pertumbuhan ataupun perkembangan untuk masa depannya mendatang. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (UUPAP), menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 angka 1 UUPAP yang menentukan bahwa: "Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak sedikit orangtua yang terpaksa mempekerjakan anak-anaknya secara paksa, hal ini sangatlah penting bagi seluruh masyarakat Indonesia memahami tentang perundang-undangan yang berlaku di negara

republik Indonesia tentang bagaimana seharusnya anak diberlakukan dan hak-hak mereka dalam hidup agar nantinya tidak ditemukan lagi anak-anak yang masih dipekerjakan.

Dikutip oleh Irwanto dalam Talcott Parson juga menyatakan, Fenomena pekerja anak memang erat kaitannya dengan kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga anak dijadikan aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarga.¹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dan mata pencaharian”.² Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena mempekerjakan anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik fisik, emosi dan sosial anak. Pada prinsipnya anak-anak memang dilarang untuk bekerja, namun apabila dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak tidak menguntungkan, anak boleh bekerja tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 3b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menentukan bahwa: “Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan fakta di lapangan bahwa masih banyak warga negaranya seperti contohnya pekerja anak ini yang dipaksa bekerja menjadi

¹ Irwanto, dalam Talcot Parson, 1999, **Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus: Analisis Situasi**, Jakarta: PKPM Atma Jaya, Hlm. 1.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, **Definisi kata kerja**, Bandung: indahjays, Hlm. 342.

pedagang asongan tentu saja mereka tidak mendapatkan upah atau imbalan dan perlakuan yang adil dan layak, karena pekerja anak ini dengan umur yang belum dewasa terpaksa membantu orangtuanya dikarenakan oleh faktor ekonomi keluarga.

Pada kenyataannya Undang-Undang ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang perlindungan anak juga banyak diabaikan dan tidak dipahami oleh masyarakat (pedagangan asongan yang bersangkutan). Pentingnya mengedukasi serta mensosialisaikan hal ini baik didesa maupaun dikota-kota besar. Masa pandemi ini semakin banyak anak-anak yang dijadikan pedagang asongan, contohnya di Pasar Mengwi. Semenjak pandemic ini banyak anak-anak kecil yang menjadi pedagang asongan, tidak sedikit anak yang berkerja pada saat jam sekolah yang seharusnya digunakan semaksimal mungkin dan waktu dimana mereka seharusnya bermain serta berinteraksi untuk menunjang mental dan sikologis anak, di masanya mereka gunakan untuk berkerja sesuai tuntutan dan keadaan hidup yang seharusnya di lakukan oleh orang dewasa. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan yang terjadi antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen II Pasal 28B ayat dua (2), Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlindungan anak dan Pasal 3b Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut penting untuk dilakukan penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur**

Sebagai Pedagang Asongan di Desa Mengwi". Melihat pentingnya anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dengan baik dan layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hak hukum yang telah berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak dibawah umur sebagai pedagang asongan di Desa Mengwi?
2. Bagaimana hambatan dalam perlindungan anak sebagai pedagang asongan di Desa Mengwi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak dibawah umur sebagai pedagang asongan di Desa Mengwi.
2. Untuk pembahsan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai upaya hambatan dalam perlindungan anak sebagai pedagang asongan di Desa Mengwi.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
3. Sebagai Syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur sebagai pedagang asongan di Kabupaten Badung berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen II Pasal 28B ayat dua (2), Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlindungan anak dan Pasal 3b Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pekerja di bawah umur sebagai pedagang asongan di Desa Mengwi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena di dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan

kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dan dapat menganalisis kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan yang terjadi antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam penelitian ini. Dengan jenis penelitian ini, penulis meneliti atau menganalisis data primer dengan mengadakan wawancara langsung dan data sekunder dalam bentuk dokumen hukum sekunder untuk memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau standar poin yang baik dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dalam hal penelitian ini, maka pendekatan perundang-undangan yakni menelaah semua undang-undang yang sedang di tangani, Sedangkan pendekatan fakta yang dilakukan adalah dengan terjun langsung kelapangan yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat melalui wawancara (interview) dengan informan dan responden yang berkaitan dengan pekerja di bawah umur sebagai pedagang asongan di Kabupaten Badung wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, yang berarti terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai acuan.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data hukum primer data secara langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara (interview) maupun bertanya langsung pada informan dan responden mengenai hal yang terkait dengan perlindungan hukum pekerja di bawah umur sebagai pedagang

asongan di Desa Mengwi. Dalam wawancara, penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara, dimana daftar pertanyaan harus di persiapkan terlebih dahulu sebagai acuan, namun dimungkinkan juga adanya variasi pertanyaan yang sesuai situasi ketika wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengkaji bahan bacaan yang ada berkaitannya dengan permasalahan, yang diperoleh dari buku-buku, kitab undang-undang hukum perdata, artikel, serta literatur-literatur yang terkait dengan perlindungan hukum pekerja di bawah umur sebagai pedagang asongan di Kabupaten Badung.³ Data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier, dari ke 3 data tersebut dapat di jelaskan yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan sebagai standar dan peraturan asas yang berhubungan dengan penelitian ini, draf Kanun Keseksaan dan undang-undang lain yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer, dokumen hukum yang disebutkan di sini

³ Bambang Wuloyo, 2018, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 51.

tidak mengikat, yang terdiri dari buku, dokumen, hasil pencarian yang berkaitan dengan pencarian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu dokumen hukum yang kedua bahan pelengkap di atas hukum, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar Indonesia, kamus bahasa Inggris, majalah dan surat kabar.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Teknik studi dokumen (kepastakaan)

Teknik studi dokumen (kepastakaan) yaitu metode tunggal dalam penelitian hukum normatif maupun hukum empiris.

2. Teknik wawancara (interview)

Wawancara (Interview) dirasa cukup efektif karena dapat bertatap muka langsung dengan informan dan responden untuk bertanya mengenai presponden, fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari infroman dan responden serta saran dari informan responden.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam menentukan sampel penelitian, teknik Non Probability Sampling, dimana tidak ada ketentuan berapa sampel yang harus diambil. Terdapat 4 (empat) bentuk dari teknik non probability sampling, namun penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) bentuk saja, yakni: Purposive Sampling. Penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, dimana penulis memilih atau menentukan sendiri sampel yang digunakan, sehingga penunjukkan atau pemilihan sampel

berdasarkan atas pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi syarat dan sifat ataupun karakteristik tertentu yang menjadi ciri utama populasinya.

Dalam penulisan penelitian ini pengolahan dan analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengambilan data baik dari kepustakaan maupun lapangan yang diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Data ini, menggambarkan dengan lengkap sebagaimana adanya tentang peristiwa.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III Bab ketiga dalam penelitian ini menguraikan pen pembahasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak dibawah umur sebagai pedagang asongan di Desa Mengwi.

BAB IV Bab keempat dalam penelitian ini menguraikan pembahasan mengenai hambatan dalam perlindungan anak sebagai pedagang asongan di Desa Mengwi.

BAB V Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil

penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

